



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inmdonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023

Terdakwa M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam nopol : BH 3220 AU, Noka : MH3UE1120NJ346677, Nosin : E3R5E-0359193 an. YULNA
 - ADIRA FINANCE nomor : 0605234000046
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z1 nopol : BH 3220 AU.

Dikembalikan kepada saksi DARWANA alias WANA bin DARMI (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi datang bertemu dengan saksi Darwana dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi Darwana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 untuk mengambil minyak oli di daerah kasang sebentar. Kemudian saksi Darwana langsung memberikan kunci motor milik saksi Darwana dan berpesan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Darwana tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk terdakwa gadaikan kepada Sdra. Iwan (belum diketahui keberadaannya) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darwana mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi datang bertemu dengan saksi Darwana dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi Darwana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 untuk mengambil minyak oli di daerah kasang sebentar. Kemudian saksi Darwana langsung memberikan kunci motor milik saksi Darwana dan berpesan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Darwana tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk terdakwa gadaikan kepada Sdra. Iwan (belum diketahui keberadaannya) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Darwana mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWANA alias WANA bin DARMI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di pelabuhan pasir RT 04 Kelurahan Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi Prov. Jambi.

- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa penggelapan tersebut ialah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku ialah sdr. FAISAL dan saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap pelaku.

- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh pelaku dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Z1 warna Hitam Lis Hijau dengan Nopol : BH 3220 AU Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 STNK An. YULNA.

- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Z1 warna Hitam Lis Hijau dengan Nopol : BH 3220 AU Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 STNK An. YULNA adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa saksi mengenali sdr YULNA tersebut melainkan anak kandung saksi sendiri, yang mana pada saat pembelian motor tersebut saksi menggunakan nama anak saksi sendiri.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



- Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu awalnya pelaku an. FAISAL menemui saksi dan berkata " BANG PINJAM MOTOR SEBENTAR " saksi menjawab " NAK KEMANO " pelaku " MAU AMBIL MINYAK OLI DI KASANG " saksi " JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO " terlapor " SEBENTAR BE BANG DAK LAMO DAK " setelah itu saksi langsung menyerahkan kunci motor saksi tersebut kepada pelaku, dan hingga saat ini motor saksi tersebut tidak dikembalikan oleh pelaku

- Bahwa pelaku ada meminta izin kepada saksi untuk membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Z1 warna Hitam Lis Hijau dengan Nopol : BH 3220 AU Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 STNK An. YULNA tersebut dengan berkata " BANG PINJAM MOTOR SEBENTAR " saksi menjawab " NAK KEMANO " pelaku " MAU AMBIL MINYAK OLI DI KASANG " saksi " JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO " pelaku " SEBENTAR BE BANG DAK LAMO DAK " dan hingga saat ini pelaku tidak ada mengembalikan motor saksi tersebut.

- Bahwa hingga saat ini pelaku tidak ada mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Z1 warna Hitam Lis Hijau dengan Nopol : BH 3220 AU Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 STNK An. YULNA.

- Bahwa kronologis peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Di pelabuhan pasir rt.04 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, dimana pada saat itu saksi sedang bekerja di pelabuhan pasir tersebut kemudian setelah sampai disana saksi langsung memarkirkan kendaraan saksi lalu pada saat itu juga pelaku an. FAISAL langsung menemui saksi dan berkata " BANG PINJAM MOTOR SEBENTAR " saksi menjawab " NAK KEMANO " pelaku " MAU AMBIL MINYAK OLI DI KASANG " saksi " JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO " pelaku " SEBENTAR BE BANG DAK LAMO DAK " setelah itu saksi langsung menyerahkan kunci motor saksi tersebut kepada pelaku, dan hingga saat ini motor saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terlapor

- Bahwa pada saat pelaku membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut ada orang yang melihat yaitu teman kerja saksi yang bernama sdr. SAPRIL, sdr. AAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari peristiwa penggelapan tersebut saksi hilang barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Z1 warna Hitam Lis Hijau dengan Nopol : BH 3220 AU Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 STNK An. YULNA.yang di taksir kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. AHMAD JAMIRI bin THALIB dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan belakangan saksi ketahui bernama M. MAISYAL alias FAISAL, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh pelaku yaitu berupa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH 3220 AU warna hitam.

- Bahwa pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH 3220 AU warna hitam yaitu korban yang bernama DARWANA.

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Pasir RT 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

- Bahwa cara saksi mengetahui penggelapan tersebut yaitu awalnya saat saksi sedang ngopi diwarung yang berada di Pelabuhan Pasir saksi ada melihat Sdr FAISAL yang menghampiri Sdr DARWANA lalu Sdr FAISAL meminjam sepeda motor milik Sdr DARWANA yang terparkir didepan warung, lalu saksi melihat Sdr DARWANA menyerahkan kunci sepeda motor kepada Sdr FAISAL, kemudian Sdr FAISAL pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa posisi saksi saat melihat Sdr FAISAL meminjam sepeda motor milik Sdr DARWANA tersebut yaitu saat itu saksi sedang duduk didalam warung yang mana jarak antara saksi dengan posisi Sdr FAISAL dengan Sdr DARWANA yaitu sekira 3 (tiga) meter.

- Bahwa tidak mengetahui darimana datangnya Sdr FAISAL saat sebelum meminjam sepeda motor milik sdr DARWANA tersebut yang mana saat itu saksi sedang ngopi dan asik bercerita dengan teman saksi kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



tiba-tiba saksi melihat dan mendengar Sdr FAISAL dan Sdr DARWANA sudah ada didepan warung tersebut.

- Bahwa kondisi diwarung dan sekitar tempat kejadian tersebut yaitu dalam keadaan ramai orang dan didepan warung ada beberapa sepeda motor terparkir termasuk sepeda motor milik Sdr DARWANA.

- Bahwa sdr DARWANA ada memberitahu saksi bahwa hingga saat ini Sdr FAISAL belum ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH 3220 AU yang telah dipinjam dari Sdr DARWANA.

- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan yang saksi ketahui tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang ngopi diwarung yang berada di Pelabuhan Pasir RT 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi saksi ada melihat Sdr FAISAL yang menghampiri Sdr DARWANA yang saat itu sedang berdiri didekat sepeda motor miliknya yang diparkir didepan warung, saat itu saksi ada mendengar perkataan Sdr FAISAL kepada Sdr DARWANA yang berkata : "BANG PINJAM MOTOR BENTAR", tidak lama kemudian saksi ada melihat Sdr DARWANA memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Sdr FAISAL, lalu saksi ada mendengar Sdr DARWANA berkata kepada Sdr FAISAL : "JANGAN LAMO", lalu Sdr FAISAL berkata : "SEBENTAR BAE", lalu Sdr FAISAL langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr DARWANA, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi melihat Sdr DARWANA kebingungan didepan warung menunggu sepeda motor miliknya belum ada dikembalikan oleh sdr FAISAL.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut seorang diri.
- Bahwa korbannya yaitu orang yang terdakwa kenal bernama Sdr DARWANA yang mana terdakwa kenal dengan korban sudah selama sekira 7 (tujuh) tahun dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU, no rangka : MH3UE1120NJ346677, no mesin : E3R5E-0359193 warna hitam.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU, no rangka : MH3UE1120NJ346677, no mesin : E3R5E-0359193 warna hitam yaitu korban yang bernama DARWANA.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa menemui korban lalu berkata : "BANG PINJAM MOTOR SEBENTAR" lalu korban berkata : "NAK KEMANO" terdakwa berkata : "MAU AMBIL MINYAK OLI DIKASANG", korban berkata : "JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO", terdakwa berkata : "SEBENTAR BE BANG DAK LAMO", lalu korban memberikan terdakwa kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut yaitu untuk terdakwa gadaikan ke orang. terdakwa menerangkan bahwa timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada saat hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa melihat korban masuk kedalam pelabuhan dengan mengendarai sepeda motor, lalu melihat itu timbul niat terdakwa untuk meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU yang terdakwa pinjam kepada korban.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU yaitu sudah terdakwa gadaikan ke orang lain.
- Bahwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut kepada Sdr IWAN.
- Bahwa mengenal Sdr IWAN dari teman terdakwa yang bernama BAMBANG yang sudah terdakwa kenal sekira selama 8 (delapan) bulan, Sdr IWAN dan BAMBANG bertempat tinggal didaerah kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, adapun ciri-ciri Sdr IWAN tersebut umur sekira 30 Th, badan tinggi sekira 170 cm, kulit sawo matang rambut pendek, badan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



kurus, dan ciri-ciri Sdr BAMBANG umur sekira 30 Th, tinggi badan sekira 165 cm, badan gemuk, kulit warna sawo matang, rambut pendek.

- Bahwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut kepada Sdr IWAN yaitu uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut kepada Sdr IWAN yaitu uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa berikan kepada Sdr BAMBANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr IWAN Rp. 100.000,- (seratus rupiah) dan sisanya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba dan keperluan terdakwa sehari-hari

- Bahwa terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada Sdr BAMBANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr IWAN Rp. 100.000,- (seratus rupiah) tersebut sebagai upah dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.

- Bhw cara terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut yaitu setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Pasir Rt 04 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut menuju daerah Pauh Kabupaten Sarolangun, setiba di Kec. Pauh terdakwa bertemu Sdr BAMBANG berkata : "ADO TEMPAT GADAI MOTOR DAK" lalu Sdr BAMBANG berkata : "AYO IKUT AKU KE BATU AMPAR", lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr BAMBANG menuju rumah Sdr IWAN di desa Batu Ampar Sarolangun, lalu Sdr BAMBANG berkata kepada Sdr IWAN : "ADO MOTOR NI..TOLONG GADAIKAN" lalu Sdr IWAN berkata : "AYOKLAH" lalu terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi kerumah orang yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr IWAN menyerahkan motor korban kepada orang yang tidak terdakwa kenal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi menggunakan narkoba dengan menggunakan sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut saat itu terdakwa ada memberitahu Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN bahwa sepeda motor tersebut adalah motor hasil meminjam dari orang.

- Bahwa ada mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU yaitu uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dari hasil uang tersebut terdakwa memberikan Sdr BAMBANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr IWAN Rp. 100.000,- (seratus rupiah) sementara sisanya sisanya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba dan keperluan terdakwa sehari-hari

- Bahwa akibat yang dialami oleh korban yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU, no rangka : MH3UE1120NJ346677, no mesin : E3R5E-0359193 warna hitam.

- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Pelabuhan Pasir Rt 04 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, awalnya terdakwa ada melihat korban sedang mengendarai sepeda motor datang ke pelabuhan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui korban lalu berkata : "BANG PINJAM MOTOR SEBENTAR" lalu korban berkata : "NAK KEMANO" terdakwa berkata : "MAU AMBIL MINYAK OLI DIKASANG", korban berkata : "JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO", terdakwa berkata : "SEBENTAR BE BANG DAK LAMO", lalu korban memberikan terdakwa kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut menuju daerah Pauh Kabupaten Sarolangun, setiba di Kec. Pauh terdakwa bertemu Sdr BAMBANG berkata : "ADO TEMPAT GADAI MOTOR DAK" lalu Sdr BAMBANG berkata : "AYO IKUT AKU KE BATU AMPAR", lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr BAMBANG menuju rumah Sdr IWAN di desa



Batu Ampar Sarolangun, lalu Sdr BAMBANG berkata kepada Sdr IWAN : “ADO MOTOR NI..TOLONG GADAIKAN” lalu Sdr IWAN berkata : “AYOKLAH” lalu terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi kerumah orang yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr IWAN menyerahkan motor korban kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi menggunakan narkoba dengan menggunakan sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam nopol : BH 3220 AU, Noka : MH3UE1120NJ346677, Nosin : E3R5E-0359193 an. YULNA
- ADIRA FINANCE nomor : 0605234000046
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z1 nopol : BH 3220 AU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut seorang diri.
- Bahwa korbannya yaitu orang yang terdakwa kenal bernama Sdr DARWANA yang mana terdakwa kenal dengan korban sudah selama sekira 7 (tujuh) tahun dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU, no rangka : MH3UE1120NJ346677, no mesin : E3R5E-0359193 warna hitam.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU, no rangka : MH3UE1120NJ346677, no mesin : E3R5E-0359193 warna hitam yaitu korban yang bernama DARWANA.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut yaitu awalnya terdakwa menemui korban lalu berkata : “BANG PINJAM



MOTOR SEBENTAR” lalu korban berkata : “NAK KEMANO” terdakwa berkata : “MAU AMBIL MINYAK OLI DIKASANG”, korban berkata : “JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO”, terdakwa berkata : “SEBENTAR BE BANG DAK LAMO”, lalu korban memberikan terdakwa kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut yaitu untuk terdakwa gadaikan ke orang. terdakwa menerangkan bahwa timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut yaitu pada saat hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa melihat korban masuk kedalam pelabuhan dengan mengendarai sepeda motor, lalu melihat itu timbul niat terdakwa untuk meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU yang terdakwa pinjam kepada korban.

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU yaitu sudah terdakwa gadaikan ke orang lain.

- Bahwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut kepada Sdr IWAN.

- Bahwa mengenal Sdr IWAN dari teman terdakwa yang bernama BAMBANG yang sudah terdakwa kenal sekira selama 8 (delapan) bulan, Sdr IWAN dan BAMBANG bertempat tinggal didaerah kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, adapun ciri-ciri Sdr IWAN tersebut umur sekira 30 Th, badan tinggi sekira 170 cm, kulit sawo matang rambut pendek, badan kurus, dan ciri-ciri Sdr BAMBANG umur sekira 30 Th, tinggi badan sekira 165 cm, badan gemuk, kulit warna sawo matang, rambut pendek.

- Bahwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut kepada Sdr IWAN yaitu uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut kepada Sdr IWAN yaitu uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa berikan kepada Sdr BAMBANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr IWAN Rp. 100.000,- (seratus rupiah) dan sisanya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba dan keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor kepada Sdr BAMBANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr IWAN Rp. 100.000,- (seratus rupiah) tersebut sebagai upah dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.
- Bhw cara terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut yaitu setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Pasir Rt 04 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut menuju daerah Pauh Kabupaten Sarolangun, setiba di Kec. Pauh terdakwa bertemu Sdr BAMBANG berkata : "ADO TEMPAT GADAI MOTOR DAK" lalu Sdr BAMBANG berkata : "AYO IKUT AKU KE BATU AMPAR", lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr BAMBANG menuju rumah Sdr IWAN di desa Batu Ampar Sarolangun, lalu Sdr BAMBANG berkata kepada Sdr IWAN : "ADO MOTOR NI..TOLONG GADAIKAN" lalu Sdr IWAN berkata : "AYOKLAH" lalu terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi kerumah orang yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr IWAN menyerahkan motor korban kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi menggunakan narkoba dengan menggunakan sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU tersebut saat itu terdakwa ada memberitahu Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN bahwa sepeda motor tersebut adalah motor hasil meminjam dari orang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU yaitu uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dari hasil uang tersebut terdakwa memberikan Sdr BAMBANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr IWAN Rp. 100.000,- (seratus rupiah) sementara sisanya sisanya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba dan keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek/tipe YAMAHA ZUPITER Z nopol : BH3220AU, no rangka : MH3UE1120NJ346677, no mesin : E3R5E-0359193 warna hitam.
- Bahwa kronologis peristiwa penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Pelabuhan Pasir Rt 04 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, awalnya terdakwa ada melihat korban sedang mengendarai sepeda motor datang ke pelabuhan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui korban lalu berkata : "BANG PINJAM MOTOR SEBENTAR" lalu korban berkata : "NAK KEMANO" terdakwa berkata : "MAU AMBIL MINYAK OLI DIKASANG", korban berkata : "JANGAN LAMO AKU NAK AMBEK BARANG PAKET JUGO", terdakwa berkata : "SEBENTAR BE BANG DAK LAMO", lalu korban memberikan terdakwa kunci sepeda motor, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut menuju daerah Pauh Kabupaten Sarolangun, setiba di Kec. Pauh terdakwa bertemu Sdr BAMBANG berkata : "ADO TEMPAT GADAI MOTOR DAK" lalu Sdr BAMBANG berkata : "AYO IKUT AKU KE BATU AMPAR", lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr BAMBANG menuju rumah Sdr IWAN di desa Batu Ampar Sarolangun, lalu Sdr BAMBANG berkata kepada Sdr IWAN : "ADO MOTOR NI..TOLONG GADAIKAN" lalu Sdr IWAN berkata : "AYOKLAH" lalu terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi kerumah orang yang tidak terdakwa kenal, lalu Sdr IWAN menyerahkan motor korban kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama Sdr BAMBANG dan Sdr IWAN pergi menggunakan narkoba dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Unsur Yang penguasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi datang bertemu dengan saksi Darwana dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi Darwana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 untuk mengambil minyak oli di daerah kasang sebentar. Kemudian saksi Darwana langsung memberikan kunci motor milik saksi Darwana dan berpesan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Darwana tersebut.

Bahwa Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk terdakwa gadaikan kepada Sdra. Iwan (belum diketahui keberadaannya) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi datang bertemu dengan saksi Darwana dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi Darwana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 untuk mengambil minyak oli di daerah kasang sebentar.

Bahwa kemudian saksi Darwana langsung memberikan kunci motor milik saksi Darwana dan berpesan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Darwana tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk terdakwa gadaikan kepada Sdra. Iwan (belum diketahui keberadaannya) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.



Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa Dapatlah diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas dari Subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam kekuasaannya Menurut Hoge Raad, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun mungkin benar bahwa pelaku kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut dari penguasaannya, yakni misalnya perbuatannya itu diketahui oleh orang lain. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 adalah milik saksi Darwana. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang penguasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi datang bertemu dengan saksi Darwana dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi Darwana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 untuk mengambil minyak oli di daerah kasang sebentar.

Bahwa kemudian saksi Darwana langsung memberikan kunci motor milik saksi Darwana dan berpesan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Darwana tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk terdakwa gadaikan kepada Sdra. Iwan (belum diketahui keberadaannya) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa M. MAISYAL alias FAISAL bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah warung yang berada di Pelabuhan Pasir RT. 04 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur



Kota Jambi datang bertemu dengan saksi Darwana dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi Darwana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 untuk mengambil minyak oli di daerah kasang sebentar. Kemudian saksi Darwana langsung memberikan kunci motor milik saksi Darwana dan berpesan agar terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi Darwana tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk terdakwa gadaikan kepada Sdra. Iwan (belum diketahui keberadaannya) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi BH 3220 Au Noka : MH3UE1120NJ346677 Nosin : E3R5E-0359193 adalah milik saksi Darwana. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Motor yang digelapkan oleh terdakwa telah kembali kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Maisyal Alias Faisal Bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam nopol : BH 3220 AU, Noka : MH3UE1120NJ346677, Nosin : E3R5E-0359193 an. YULNA
 - ADIRA FINANCE nomor : 0605234000046
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z1 nopol : BH 3220 AU.

Dikembalikan kepada saksi DARWANA alias WANA bin DARMI (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tatap Urasima Situngkir, SH Otto Edwin, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes PS Marbun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari , S.H..MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Otto Edwin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Johannes PS Marbun, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)